

# **DIREKTUR UTAMA**

Nomor	: 23/LD.DU/SM/1/2022
Tanggal	= 21 Januari 2022
	: Pembayaran Penghailan Bularan Pekerja
Kpd Yth	: 1. Direktur Keu & Umum
	2. KU.1 - Manajer Keuangan
	3 KU.2 - Manajer Umum
	4. Direktur Operasi & Teknik
	5. OT.1 - Manajer Teknik
	6. OT.2 - Manajer Pengembangan
*	7. OT.3 - Manajer Operasi

# DISPOSISI

ALUES SON PERSONNELLE		THE RESIDENCE OF THE PERSON AND THE
1.	Untuk diketahui seperlunya	
2.	Pelajari, untuk saran / pendapat	
3.	Segera konsep jawaban	
4.	Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut	
5.	Bicarakan dengan saya	
6.	Untuk dijawab dan Jelaskan	
7.	Teliti dan Laporkan	
8.	Untuk Menjadi Perhatian	

# CATATAN:

Evaluasi
Bahas dela Bob

Juja



# Surabaya, 21 Januari 2022

Nomor : HK.02/21/1/1/ADLS/SDMN/PLTP-22

Lampiran: 1

Perihal : Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja

## Kepada Yth.:

- 1. Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
- 2. Direktur Utama PT. Terminal Teluk Lamong
- 3. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas
- 4. Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal
- 5. Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas
- 6. Plt. Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya

#### Menunjuk:

- 1. Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor: KP.07.01/20/1/1/KIRF/SDMA/PLND-22 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekeria:
- 2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/ KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Pasca Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Inisialisasi Master Data Payroll, dan Pajak Penghasilan Nomor BA.03.03/17/9/2/PSH/PMO-21 tanggal 17 September 2021.

# Tersebut hal-hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana butir 2 di atas, telah ditetapkan pembayaran penghasilan bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) baik penugasan pada Kantor Pusat, Subholding, Regional, Cabang, Anak Perusahaan maupun Cucu Perusahaan dilaksanakan setiap tanggal 25.
- 2. Agar tercipta harmonisasi pemberian penghasilan di Pelindo Group, untuk itu diminta kepada masing-masing Subholding yang apabila pembayaran penghasilan pekerja-nya belum di tanggal 25 untuk segera menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 termulai sejak 25 Februari 2022.
- 3. Untuk Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan dibawah Subholding yang belum menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 agar segera menerapkan proses pembayaran penghasilan Pekeria pada tanggal 25 setiap bulannya.
- 4. Sebagai mitigasi risiko adanya kekosongan penerimaan penghasilan Pekerja, maka dapat diberikan uang muka bonus dengan ketentuan:
  - a. Uang muka bonus diberikan kepada Pekerja dengan besaran satu kali dari Penghasilan/Take Home Pay bulanan Pekerja sesuai tabel Take Home Pay masing-masing Pekerja asal regionalnya;
  - b. Uang muka bonus tidak diberikan kepada:
    - Pekerja yang pensiun pada periode Januari s.d Desember 2021;
    - Pekerja yang terkena hukuman disiplin berat atau dalam proses hukuman dengan indikasi hukuman disiplin berat di tahun 2021;
    - Pekerja yang menjalankan cuti di luar tanggungan Perusahaan di tahun 2021;
    - Pekerja yang menjabat sebagai Direksi Anak Perusahaan di tahun 2021;
    - Trainee/ Calon Pekerja/ Pekerja Organik Anak Perusahaan/ PKWT/ TAD periode tahun 2021.
  - c. Uang muka bonus yang diterima Pekerja akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai total yang diterima oleh Pekerja pada saat pembayaran bonus atas kinerja periode tahun 2021.
  - d. Uang muka bonus dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-



masing Perusahaan.

5. Setelah selesai pelaksanaan harap dilaporkan kepada PT Pelindo Terminal Petikemas.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

# PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR SDM



**EDI PRIYANTO** 





#### Jakarta, 20 Januari 2022

Nomor : KP.07.01/20/1/1/KIRF/SDMA/PLND-22

Lampiran : -

Perihal : Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja

## Kepada Yth.:

- 1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
- 2. Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik
- 3. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas
- 4. Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim
- 5. Para Direktur Utama Anak Perusahaan

## Menunjuk:

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/ KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Pasca Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Inisialisasi Master Data Payroll, dan Pajak Penghasilan Nomor BA.03.03/17/9/2/PSH/PMO-21 tanggal 17 September 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana butir 2 di atas, telah ditetapkan pembayaran penghasilan bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) baik penugasan pada Kantor Pusat, Subholding, Regional, Cabang, Anak Perusahaan maupun Cucu Perusahaan dilaksanakan setiap tanggal 25.
- 2. Agar tercipta harmonisasi pemberian penghasilan di Pelindo Group, untuk itu diminta kepada masing-masing Subholding yang apabila pembayaran penghasilan pekerja-nya belum di tanggal 25 untuk segera menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 termulai sejak 25 Februari 2022.
- 3. Untuk Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan dibawah Subholding yang belum menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 agar segera menerapkan proses pembayaran penghasilan Pekerja pada tanggal 25 setiap bulannya.
- 4. Sebagai mitigasi risiko adanya kekosongan penerimaan penghasilan Pekerja, maka dapat diberikan uang muka bonus dengan ketentuan :
  - a. Uang muka bonus diberikan kepada Pekerja dengan besaran satu kali dari Penghasilan/*Take Home Pay* bulanan Pekerja sesuai tabel *Take Home Pay* masing-masing Pekerja asal regionalnya;
  - b. Uang muka bonus tidak diberikan kepada:
    - 1. Pekerja yang pensiun pada periode Januari s.d Desember 2021;
    - 2. Pekerja yang terkena hukuman disiplin berat atau dalam proses hukuman dengan indikasi hukuman disiplin berat di tahun 2021;
    - 3. Pekerja yang menjalankan cuti di luar tanggungan Perusahaan di tahun 2021;
    - 4. Pekerja yang menjabat sebagai Direksi Anak Perusahaan di tahun 2021;
    - 5. Trainee/ Calon Pekerja/ Pekerja Organik Anak Perusahaan/ PKWT/ TAD periode tahun 2021.
  - c. Uang muka bonus yang diterima Pekerja akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai total yang diterima oleh Pekerja pada saat pembayaran bonus atas kinerja periode tahun 2021;
  - d. Uang muka bonus dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



# PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR SDM DAN UMUM



**IHSANUDDIN USMAN** 

